PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Dengan

PT NEURAL TECHNOLOGIES INDONESIA

Tentang

Risk Management Profile PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan Cabang Sorong

Nomor: SPK-2013-11-DKO-473

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 bulan Nopember tahun duaribu tiga belas (14-11-2013) bertempat di Kantor Pusat PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN yang beralamat di Graha SUCOFINDO Lt. 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780, telah diadakan perjanjian antara pihak-pihak:

- 1. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN (SPRINT CONSULTANT), NPWP 1.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh DIANA SUSIANTI MORO, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. **PT. NEURAL TECHNOLOGIES INDONESIA**, NPWP 02.702.579.0.018.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH No. 47 tanggal 20 Nopember 2007 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat oleh Notaris Novianti, SH, MM Nomor 10 tanggal 08 Maret 2012 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-09967 tanggal 21 Maret 2012, beralamat di Jalan Halimun Raya no. 37 Rt. 008 Rw. 01 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ACHMAD SOBAR SURURI, jabatan Direktur, selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud melakukan Jasa Konsultan Risk Management Profile PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong dan Cabang Ambon
- b. Berdasarkan email **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** perihal harga pelaksanaan Jasa Konsultan Penerapan Manajemen Risiko di PT. Pelindo IV (Persero), tanggal 14 Nopember 2013.
- c. Berdasarkan email PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU perihal persetujuan harga pelaksanaan Jasa Konsultan Penerapan Manajemen Risiko di PT. Pelindo IV (Persero), tanggal 14 Nopember 2013.



Kedua belah pihak setelah menimbang hal-hal tersebut di atas, sepakat untuk menuangkan dalam bentuk tertulis kesepakatan mengenai pelaksanaan Jasa Konsultan Penerapan Manajemen Risiko di PT. Pelindo IV (Persero), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK KESATU menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan pelaksanaan Jasa Konsultan Penerapan Manajemen Risiko di PT. Pelindo IV (Persero) di kantor PIHAK KESATU yang berlokasi di Sorong dan Ambon selanjutnya disebut LOKASI.
- 2. Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, secara rinci tercantum dalam Persyaratan Teknis dalam Lampiran I Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Optimalisasi Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
 - b. Penyusunan BPM (Business Process Model)
 - c. Melakukan identifikasi risiko, penilaian dan pengukuran risiko, mitigasi dan rencana aksi hingga penetapan key risk indicator/key performance indicator
 - d. Penyusunan Interim Report
 - e. Presentasi Interim Report
 - f. Penyusunan risk register dan risk profile
 - g. Validasi BPM Unit Kerja
 - h. validasi risk register dan risk profile
 - i. Pengembangan meotodologi CSA
 - j. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
 - k. Penyusunan laporan Akhir
 - I. Presentasi Laporan Akhir

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini, maka halhal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu :
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 **Perjanjian Kerjasama** ini dan menyelesaikan tepat pada waktunya.
 - **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, setelah mempelajari, mengadakan pemeriksaan dan penelitian sendiri dengan cara seksama segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, antara lain tidak terbatas pada: Uraian Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Teknis dan hal-hal lain yang telah diperhitungkan secara matang oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga mengenai hal-hal tersebut **PIHAK KEDUA** melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan apapun kepada **PIHAK KESATU**.

- c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tim tenaga ahli yang cakap dan berpengalaman dalam bidangnya, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang telah disepakati. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengganti person-in-charge pada pekerjaan ini sampai dengan selesainya masa pelaksanaan penugasan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU dan Pelindo 4.
- d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Perjanjian ini serta menjamin bahwa pekerjaan yang dihasilkan adalah hasil pekerjaan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab professional dibidangnya.
- e. **PIHAK KEDUA** untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan rencana kerja.
- f. Semua data dan informasi yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KESATU** dan hanya boleh dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Semua laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA selama penugasan adalah hak PIHAK KESATU. Namun PIHAK KEDUA dapat memiliki salinan (copy) dari dokumen tersebut dalam bentuk hard-copy maupun soft-copy hanya untuk kepentingan administrasi pendokumentasian PIHAK KEDUA.
- h. Hak atas kekayaan Intelektual pada setiap hasil penugasan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, tidak diperkenankan untuk diberikan, dijual dan atau diserahkan kepada Pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK KESATU dan Pelindo 4.
- Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal lain **Perjanjian Kerjasama** ini dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan **pekerjaan**, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. Berkoordinasi dengan **Pelindo 4** <u>u</u>ntuk memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang dalam ruang lingkup pekerjaan.
 - b. Berkoordinasi dengan **Pelindo 4** untuk menyediakan fasilitas kerja berupa ruang kerja untuk 4 orang dan Telepon internal selama **PIHAK KEDUA** berada di **LOKASI**.
 - c. Berkoordinasi dengan **Pelindo 4** untuk menyediakan tenaga kerja yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai mitra kerja **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan proyek.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah selama 38 (tiga delapan) hari terhitung sejak 14 Nopember 2013 sampai dengan 22 Desember 2013.
- 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Pasal ini pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan waktu, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini berakhir.
- 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini dapat diperpanjang setelah kedua belah pihak menyetujui permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini.

4. Apabila timbul perpanjangan waktu atau adanya ketidak sesuaian pelaksanaan **pekerjaan** yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat adanya perpanjangan waktu dan atau ketidak sesuaian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang menyebabkan ketidak sesuaian atau yang mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan **pekerjaan** tersebut.

PASAL 4 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KEDUA** harus mentaati semua petunjuk dan perintah atas dasar **Perjanjian Kerjasama** ini yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis selama penyelenggaraan pekerjaan ini.
- b. **KEDUA BELAH PIHAK** harus mengacu kepada Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada, yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam pasal 1 **Perjanjian Kerjasama** ini.

PASAL 5 IMBALAN JASA

- Imbalan jasa atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya transportasi, akomodasi, perbanyakan laporan dan presentasi.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK

- 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan menjadi beban **PIHAK KESATU** dan akan dipungut oleh **PIHAK KEDUA**, untuk disetorkan ke Kas Negara.
- 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konsultansi akan dipotong oleh **PIHAK KESATU** dari tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara giral melalui Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat dengan Nomor rekening 6999.33333.7 atas nama PIHAK KEDUA.
- Pembayaran dimaksud ayat 1 pasal ini dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dibayar berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Termin I: sebesar 25% atau sebesar Rp 49.500.00,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah diserahkannya interim report untuk Cabang Ambon kepada PT

4 A

- Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Termin II: sebesar 25% atau sebesar Rp 49.500.00,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah diserahkannya final report untuk Cabang Ambon kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Termin III: sebesar 25% atau sebesar Rp 49.500.00,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah diserahkannya interim report untuk Cabang Sorong kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Termin IV: sebesar 25% atau sebesar Rp 49.500.00,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah diserahkannya final report untuk Cabang Sorong kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- 3. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibayar kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KESATU** menerima :
 - Kwitansi sesuai nilai tersebut di atas.
 - Invoice.
 - Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
 - Kelengkapan Pajak :
 - Faktur Pajak lembar 1 asli;
 - Copy SPT Masa PPN yang telah dilaporkan ke KPP setempat (dapat disusulkan pada periode berikutnya setelah dilaporkan) atau SSP (Surat Setoran Pajak) PPN yang telah diregister/dinyatakan diterima oleh Bank Persepsi.
 - Copy SPPKP dan NPWP untuk tagihan pertama
- 4. Pembayaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibayar kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran dari Pelindo 4 kepada **PIHAK KESATU**.
- 5. Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditujukan kepada GM Penunjang Bisnis.

PASAL 8 PEKERJAAN TAMBAHAN

- Apabila terdapat perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini yang diakibatkan oleh terjadinya perkembangan baru dikemudian hari, maka waktu pelaksanaan serta pembiayaannya akan dibicarakan kemudian atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
- Setiap perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini baik persyaratan, lingkup pekerjaan maupun nilainya mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 DENDA KETERLAMBATAN

- 1. Atas keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam menyelesaikan kewajiban terhadap **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian Kerjasama** ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari Imbalan Jasa tidak termasuk PPN 10% untuk setiap hari keterlambatan.
- 2. Apabila syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat 3 dan 4 Perjanjian Kerjasama ini telah dipenuhi akan tetapi PIHAK KESATU belum menyelesaikan kewajibannya, maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KESATU dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari besarnya Imbalan Jasa tidak termasuk PPN 10%, kemudian akan diberikan juga sanksi Surat Peringatan I (SP-I), selanjutnya apabila selama 5 (lima) hari kerja PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kinerjanya, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II (SP-II) dan dilanjutkan dengan Surat Peringatan III apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian Surat Peringatan II (SP-II), PIHAK KEDUA juga tidak memperbaiki kinerjanya.
- 3. Apabila selama 5 (lima) hari kerja setelah diberikan Surat Peringatan III (SP-III), PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini dan segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PEMBEBASAN DENDA

PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini apabila:

- Keterlambatan tersebut disebabkan karena perintah tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 2. **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 3. Permintaan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian Kerjasama** ini disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 11 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Lampiran-lampiran dari **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 2. Lampiran-lampiran yang dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :

Lampiran 1 : Persyaratan Teknis Kerangka Acuan Kerja Pelindo 4.

Lampiran 2 : Email PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA perihal harga pelaksanaan Jasa

Konsultan di Pelindo 4, tanggal 14 Nopember 2013.

Lampiran 3: Email PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU perihal persetujuan harga

pelaksanaan Jasa Konsultan di Pelindo 4, tanggal 14 Nopember 2013.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- 1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir besar, tanah longsor dan wabah penyakit, bencana alam.
 - b. Pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berakibat langsung terhadap **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya.
- Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagai Keadaan Kahar.
- 4. Kejadian-kejadian tersebut ayat 1 Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut **Perjanjian Kerjasama** ini, apabila ketentuan ayat 2 Pasal ini dipenuhi.
- 5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. Dalam hal syarat-syarat pembayaran tersebut Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kerjasama ini telah dipenuhi namun PIHAK KESATU belum melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal 7 ayat 4 Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KESATU, dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA memberi peringatan kepada PIHAK KESATU sebanyak 3 (tiga) kali, selang waktu antara peringatan yang satu dengan lainnya adalah 3 (tiga) hari.
- 2. Untuk pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerjasama ini, sehingga pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini PIHAK KESATU menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya.
- 3. Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian Kerjasama** ini sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka kepada **PIHAK KESATU** tetap diwajibkan melunasi tagihan-tagihan yang merupakan hak **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan hukum termasuk tuntutan dari pihak lain sebagai akibat dari pemutusan **Perjanjian Kerjasama** ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pemutusan **Perjanjian Kerjasama** sebelum berakhirnya jangka waktu seperti tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian Kerjasama** ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, kecuali untuk ayat 1 Pasal ini ketentuan ini tidak berlaku.

7 &

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan **Perjanjian Kerjasama** ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2. Apabila musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan seluruh sengketa yang timbul dari **Perjanjian Kerjasama** ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

PASAL 15 LAIN - LAIN

- 1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Perjanjian Kerjasama** ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti penggantinya.
- 2. Jika terdapat perbedaan antara lampiran **Perjanjian Kerjasama** ini dengan Pasal-pasal dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 3. Jika terdapat perbedaan antara penulisan huruf dengan angka dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, maka penulisan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- 4. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 5. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua belah pihak.

Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA PT NEURAL TECHNOLOGIES INDONESIA

METERAL PURILLE PORCUES CEOFORACEOUS E21 110 PURILLE CEOFORACEOUS E21 110 PURILLE CEOFORACEOUS E21 110 PURILLE CEOFORACEOUS E21 110 PURILLE CEOFORACEOUS EAST CONTROL CONTROL

ACHMAD SOBAR SURURI DIREKTUR PTHAK KESATU
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN

SUSIANTI MORC

8